



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FO'OLO LAWOLO.**
Pangkat/NRP : Serma, 31940420930873.
Jabatan : Bati Ter Bung Wil Kab. Nias.
Kesatuan : Kodim 0213/Nias.
Tempat, tanggal lahir : Nias Induk, 10 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Sirete Kec. Gido, Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0213/Nias selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/II/2024 tanggal 20 Februari 2024.
2. Perwira Penyerah Perkara:
 - a. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-1 Nomor Kep/15/III/2024 tanggal 7 Maret 2024.
 - b. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-2 Nomor Kep/21/IV/2024 tanggal 18 April 2024.
 - c. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-3 Nomor Kep/25/V/2024 tanggal 29 Mei 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/66/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/66/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024.

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom I/2 Sibolga Nomor BP-22/A-20/X/2023 tanggal 24 Oktober 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/8/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/112/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/66/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/66/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/66/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/112/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Oditur Militer mohon kepada majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Kodim 0213/Nias periode bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat keterangan personel dari Dandim 0213/Nias Nomor SKP/22/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 a.n. Serma Fo'olo Lawolo;
 - 3) 12 (dua belas) lembar Absensi staf personel Kodim 0213/Nias periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat keterangan personel Nomor SKP/04/III/2024 tanggal

12 Maret 2024 a.n. Serma Fo'olo Lawolo;

5) 1 (satu) lembar Surat Dandim 0213/Nias Nomor B/115/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang laporan kembali dari Desersi a.n. Serma Fo'olo Lawolo NRP 31940420930873, Bati Ter Bung Wil Kab. Nias Kodim 0213/Nias.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya mohon memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan Terdakwa mengajukan pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik lagi.
 - c. Bahwa Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.
3. Replik Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.
4. Duplik Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kesatuan Kodim 0213/Nias, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti Dikjurta Inf di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai Terdakwa ditugaskan ke Yonif 125/Smb sampai dengan tahun 2006, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pPematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan ke Kodim 0213/Nias sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 31940420930873, jabatan Bati Ter Bung Wil Kab. Nias Kodim 0213/Nias.

2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Kasdim 0213/Nias Mayor Inf Charles Telaumbanua.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Pejabat lain yang berwenang karena keterbatasan ekonomi Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya kuliah anak-anak Terdakwa sehingga Terdakwa berniat untuk membuka usaha diluar dinas sebagai TNI AD.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Pejabat lain yang berwenang berada di Desa Hiligodu, Kec. Somolomolo, Kab. Nias dengan kegiatan bertani, kemudian Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal ke rumah saudara Terdakwa disekitar pulau Nias untuk menghindari pencarian dari pihak kesatuan Kodim 0213/Nias.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke piket Mapomdam 1/BB untuk menyerahkan diri dan diterima oleh Letda Cpm Muhammad Yamin (Saksi-4) yang pada saat itu sebagai Pa jaga selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh personel Lidpam Pomdam 1/BB, kemudian melakukan koordinasi dengan Denpom 1/2 Sibolga, setelah itu Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam 1/BB untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 atau selama kurang lebih 166 (seratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan baik secara langsung maupun secara elektronik.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : MUHAMMAD YAMIN

Pangkat, NRP : Letda Cpm, 21050015860986

Jabatan : Danunit Idik Tipidmilum

Kesatuan : Pomdam I/BB

Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, September 1986

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Kenangan II No. 62 Kel. Jati Karya, Kec. Binjai Utara Kota Binjai,
Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 19 Februari 2024 pada saat Terdakwa datang ke piketan Mapomdam I/BB, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi sedang melaksanakan tugas dinas dalam sebagai Pajaga Pomdam I/BB, Terdakwa datang ke piket Mapomdam I/BB menggunakan pakaian PDH TNI AD dan bertemu dengan Saksi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin menyerahkan diri karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang diketahui bahwa Terdakwa adalah Anggota aktif Satuan Kodim 0213/Nias, kemudian Saksi melaporkan kepada Danpomdam I/BB untuk meminta petunjuk, dan petunjuk dari Danpomdam agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Satuan Terdakwa (Kodim 0213/Nias) dan Satuan Denpom 1/2 Sibolga.
4. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh personel Lidpam Pomdam I/BB dan dilakukan koordinasi dengan Denpom 1/2 Sibolga untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, kemudian hasil dari koordinasi tersebut ternyata terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemberkasan oleh Denpom 1/2 Sibolga, selanjutnya Terdakwa dititipkan ke Staltahmil Pomdam I/BB.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa menyerahkan diri ke Mapomdam I/BB karena Terdakwa takut dan gelisah.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa ada masalah dengan seseorang terkait werving dan belum mengembalikan uangnya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan apa saja kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023 sampai dengan 18 Februari 2024, atau selama 166 (seratus enamuluh enam)

hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengerti dan paham tentang prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan Terdakwa namun Terdakwa sengaja tidak melakukan perizinan tersebut.

10. Bahwa sebelum dan selama waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, kesatuan Kodim 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer perang.

11. Bahwa sebelum dan selama waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan senjata api atau bahan peledak, karena hanya datang dengan menggunakan pakaian dinas PDH saja.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, akan tetapi Saksi tidak dapat hadir dipersidangan guna memberikan keterangan dengan alasan Saksi-2 Serda Michael Dwi Putra dan Saksi-3 Sertu Rusman Buulolo jarak tempuh tempat tinggal jauh berada di Kodim 0213/Nias dan tidak dapat hadir langsung ke persidangan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam Ayat (3) huruf d menyatakan bahwa "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim" selanjutnya dalam Ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang Mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan dasar hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan para Saksi yang tidak dapat hadir dan dihadapkan dipersidangan karena keadaan tertentu, dapat dilaksanakan pemeriksaan Persidangan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan secara elektronik telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : **MICHAEL DWI PUTRA TELABANUA.**

Pangkat/NRP : Serda, 21200004561101.

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 66/K/PM.I-02/AD/VI/2024

Kesatuan : Kodim 0213/Nias.
Tempat, tanggal lahir : Gunung Sitoli, 28 November 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0213/Nias Blok A Jl. Bromo No. 38 Kel. Saombo,
Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 21 Juli 2023 pada saat Saksi pindah ke bagian Staf Pers Kodim 0213/Nias dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 6 September 2023 dilakukan apel pagi yang diambil oleh Kasdim 0213/Nias Mayor Inf Charles Telaumbanua, namun pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tersebut dan Serka Kurniawan Telaumbanua selaku Batipers melaporkan bahwa keterangan Terdakwa saat itu tercatat TK (tanpa keterangan).
3. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan Kodim 0213/Nias berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan 3 (tiga) orang anggota Unit Intel Kodim 0213/Nias dan 1 (satu) orang anggota Provos Kodim 0213/Nias untuk mencari Terdakwa di wilayah Kota Gunungsitoli Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan, namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa sebelumnya telah melakukan penipuan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan ke Kesatuan Kodim 0213/Nias.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Kodim 0213/Nias baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Pomdam I/BB pada tanggal 19 Februari 2024, info tersebut didapat dari Satuan karena pihak Pomdam I/BB telah berkoordinasi dengan Kesatuan Kodim 0213/Nias dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri di Pomdam I/BB.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, atau selama 166 (seratus enamuluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0213/Nias termasuk Terdakwa mengerti dan paham tentang prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan namun Terdakwa sengaja tidak melakukan perizinan dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang.

10. Bahwa prosedur pengajuan izin bagi personel Kodim 0213/Nias adalah dengan cara terlebih dahulu personel yang bersangkutan mengisi buku korp raport perizinan kemudian diajukan secara berjenjang meminta persetujuan izin kepada Pasi Pers, Pasi Intel, Pasi Ops, dan Kasdim, kemudian setelah di setujui dan mendapatkan disposisi dari Dandim 0213/Nias selanjutnya dari Staf Pers mengeluarkan surat izin/surat jalan/surat cuti, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya terhitung mulai tanggal tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah selama melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodim 0213/Nias.

11. Bahwa akibat dari ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya tugas pokok satuan karena tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab jabatan Terdakwa tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan atas perbuatannya tersebut telah merugikan dan mengganggu tugas pokok Kesatuan Kodim 0213/Nias.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

13. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

14. Bahwa Saksi membenarkan 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Kodim 0213/Nias periode bulan September 2023 s/d bulan Oktober 2023 yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0213/Nias a.n. Kapten Inf Foarota Zebua.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **RUSMAN BUULOLO.**
Pangkat/NRP : Sertu, 31000064480779.
Jabatan : Danpokintel 3 Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0213/Nias.
Tempat, tanggal lahir : Nias Selatan, 15 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asrama.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0213/Nias Blok B Jl. Gomoe No. 38 Kel. Saombo,
Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di bandara Binaka dan Terdakwa menjadi protocol perwakilan bandara udara Binaka dan sama-sama berdinis di Kodim 0213/Nias dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 6 September 2023 dilakukan apel pagi yang diambil oleh Kasdim 0213/Nias Mayor Inf Charles Telaumbanua, namun pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tersebut dan Serka Kumiawan Telaumbanua selaku Batipers melaporkan bahwa keterangan Terdakwa saat itu tercatat TK (tanpa keterangan).
3. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan Kodim 0213/Nias berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan 3 (tiga) orang anggota Unit Intel Kodim 0213/Nias dan 1 (satu) orang anggota Provos Kodim 0213/Nias untuk mencari Terdakwa di wilayah Kota Gunungsitoli Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan, namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa sebelumnya telah melakukan penipuan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan ke Kesatuan Kodim 0213/Nias.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Kodim 0213/Nias baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Pomdam I/BB pada tanggal 19 Februari 2024, info tersebut didapat dari Satuan karena pihak Pomdam I/BB telah berkoordinasi dengan Kesatuan Kodim 0213/Nias dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri di Pomdam I/BB.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, atau selama 166 (seratus enamuluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa seluruh personel Kodim 0213/Nias termasuk Terdakwa mengerti dan paham tentang prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan namun Terdakwa sengaja tidak melakukan perizinan dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa prosedur pengajuan izin bagi personel Kodim 0213/Nias adalah dengan cara terlebih dahulu personel yang bersangkutan mengisi buku korp raport perizinan kemudian diajukan secara berjenjang meminta persetujuan izin kepada Pasi Pers, Pasi Intel, Pasi Ops, dan Kasdim, kemudian setelah di setujui dan mendapatkan disposisi dari Dandim 0213/Nias selanjutnya dari Staf Pers mengeluarkan surat izin/surat jalan/surat cuti, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya terhitung mulai tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah selama melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodim 0213/Nias.

11. Bahwa akibat dari ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya tugas pokok satuan karena tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab jabatan Terdakwa tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan atas perbuatannya tersebut telah merugikan dan mengganggu tugas pokok Kesatuan Kodim 0213/Nias.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

13. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

14. Bahwa Saksi membenarkan 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Kodim 0213/Nias periode bulan September 2023 s/d bulan Oktober 2023 yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0213/Nias a.n. Kapten Inf Foarota Zebua.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : **HERMAN ONEKHESI HIA**
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Sirombu, 8 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Lagumi, Desa Sondregeasi, Kel. Teluk Dalam, Kec. Luahagundre Maniamolo, Kab. Nias Selatan.

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi ke rekening Terdakwa sejak bulan Juli 2022 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juli 2022 Sdr. Januar Krisman Ndraha menawarkan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan anak Saksi Sdr. Biasius Fundamental Hia untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2022 dengan syarat Saksi membayar uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut akan digunakan selama proses seleksi dan apabila tidak lulus, uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya.

3. Bahwa selanjutnya Saksi melalui Sdri. Eka Ristian Sarumaha (istri Saksi) beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 19 Juli 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirim uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa.
- b. Pada tanggal 6 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang lagi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa.
- c. Pada tanggal 8 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- d. Pada tanggal 13 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- e. Pada tanggal 18 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- f. Pada tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya ke Medan guna menanyakan perkembangan anak Saksi, namun Saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa.

4. Bahwa total jumlah uang yang Saksi kirimkan ke rekening Terdakwa seluruhnya adalah sejumlah Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi dihubungi oleh Sdr. Biasius Fundamental Hia (anak Saksi) mengatakan bahwa anak Saksi telah gugur di tes Parade (Pantukhir Daerah), selanjutnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan "Kita tunggu dulu dalam satu minggu ada kuota sisipan".

6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan ada sisipan tapi harus menambah biaya sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun Saksi tidak menyanggupi permintaan Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan lagi kepada Saksi ada penerimaan Secata TNI AD Gel II bulan September 2022, kemudian anak Saksi mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel II TA 2022 dan Terdakwa mengatakan bahwa biayanya akan dipotong setengah kalau anak Saksi lulus dan uang akan dikembalikan Terdakwa sejumlah

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun anak Saksi kembali tidak lulus di tingkat Parade.

8. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 telah dilakukan mediasi antara Saksi dan Sdri. Sesilia Eka Ristian Sarumaha dengan Terdakwa yang didampingi oleh Dan Unit Intel Kodim 0213/Nias Letda Cpl Sahri Damanik dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang Saksi pada akhir bulan Januari 2023, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi.

9. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0213/Nias atas dugaan Penipuan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1994, kemudian Terdakwa mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar dan lulus pada tahun 1994, setelah selesai Terdakwa ditugaskan ke Yonif 125/Smb sampai dengan tahun 2006, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar dan lulus pada tahun 2006, setelah lulus dialantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan ke Kodim 0213/Nias sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 31940420930873, jabatan Bati Ter Bung Wil Kab. Nias Kodim 0213/Nias.

2. Bahwa Terdakwa pada saat di persidangan, Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI Aktif di Kesatuan Kodim 0213/Nias dan Terdakwa belum pernah berhenti dan/atau diberhentikan dari dinas keprajuritan.

3. Bahwa pada bulan Juli 2022 Sdr. Januar Krisman Ndraha menawarkan kepada Saksi-4 Sdr. Herman Onekhesi Hia bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan anak Saksi Sdr. Biasius Fundamental Hia untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2022 dengan syarat Saksi-4 membayar uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut akan digunakan selama proses seleksi dan apabila tidak lulus, uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-4 melalui Sdri. Eka Ristian Sarumaha (istri Saksi-4) beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Juli 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirim uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa.
- Pada tanggal 6 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang lagi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa.
- Pada tanggal 8 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa.

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus:d. Pada tanggal 13 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- e. Pada tanggal 18 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- f. Pada tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya ke Medan guna menanyakan perkembangan anak Saksi-4, namun Saksi-4 hanya mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi-4 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa total jumlah uang yang Saksi-4 kirimkan ke rekening Terdakwa seluruhnya adalah sejumlah Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Biasius Fundamental Hia (anak Saksi-4) mengatakan bahwa anak Saksi-4 telah gugur di tes Parade (Pantukhir Daerah), selanjutnya Saksi-4 dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan "Kita tunggu dulu dalam satu minggu ada kuota sisipan".
7. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Saksi-4 memberitahukan ada sisipan tapi harus menambah biaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Saksi-4 tidak menyanggupi permintaan Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan lagi kepada Saksi-4 ada penerimaan Secata TNI AD Gel II bulan September 2022, kemudian anak Saksi-4 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel II TA 2022 dan Terdakwa mengatakan bahwa biayanya akan dipotong setengah kalau anak Saksi-4 lulus dan uang akan dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun anak Saksi-4 kembali tidak lulus di tingkat Parade.
9. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 telah dilakukan mediasi antara Saksi-4 dan Sdri. Sesilia Eka Ristian Sarumaha dengan Terdakwa yang didampingi oleh Dan Unit Intel Kodim 0213/Nias Letda Cpl Sahri Damanik, pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang Saksi-4 pada akhir bulan Januari 2023, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi-4.
10. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-4 ke Kesatuan Kodim 0213/Nias atas dugaan Penipuan.
11. Bahwa pada tanggal 6 september 2023 Terdakwa tidak hadir dan tidak mengikuti Apel pagi yang diambil oleh Kasdim 0213/Nias Mayor Inf Charles Telaumbanua, karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas dan sedang berada di kampung halamannya di Desa Hiligodu Kec. Somolomolo Kab. Nias.
12. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan Kodim 0213/Nias telah menghubungi Terdakwa melalui *handphone* Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mengangkat/menerima panggilan tersebut dan menonaktifkan *handphonenya*.
13. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan ke Kesatuan Kodim 0213/Nias.

14. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di Desa Hiligodu, Kec.Somolomolo, Kab. Nias dan Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal ke rumah saudara Terdakwa disekitar pulau Nias untuk menghindari pencarian dari pihak kesatuan Kodim 0213/Nias.

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDH TNI AD datang ke Mapomdam I/BB untuk menyerahkan diri karena Terdakwa sadar bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah, pada saat Terdakwa datang ke piket Mapomdam I/BB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Letda Cpm muhammad Yamin yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas dinas dalam sebagai Pajaga Pomdam I/BB, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ingin menyerahkan diri karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023.

16. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang diketahui bahwa Terdakwa adalah Anggota aktif Satuan Kodim 0213/Nias, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danpomdam I/BB untuk meminta petunjuk, dan petunjuk dari Danpomdam agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Satuan Terdakwa (Kodim 0213/Nias) dan Satuan Denpom 1/2 Sibolga.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh Saksi-1 ke bagian Lidpam dan diperiksa oleh personel Lidpam Pomdam I/BB, kemudian Terdakwa diberitahu oleh petugas bahwa hasil dari koordinasi antara Pihak Pomdam I/BB dengan Satuan Terdakwa (Kodim 0213/Nias) dan Satuan Denpom 1/2 Sibolga ternyata terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemberkasan oleh Denpom 1/2 Sibolga, selanjutnya Terdakwa dititipkan ke Staltahmil Pomdam I/BB untuk diproses lebih lanjut.

18. Bahwa seluruh personel Kodim 0213/Nias termasuk Terdakwa mengerti dan paham tentang prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan namun Terdakwa sengaja tidak melakukan perizinan dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang.

19. Bahwa Terdakwa mengerti prosedur pengajuan izin bagi personel Kodim 0213/Nias adalah dengan cara terlebih dahulu personel yang bersangkutan mengisi buku korporat perizinan kemudian diajukan secara berjenjang meminta persetujuan izin kepada Pasi Pers, Pasi Intel, Pasi Ops, dan Kasdim, kemudian setelah di setujui dan mendapatkan disposisi dari Dandim 0213/Nias selanjutnya dari Staf Pers mengeluarkan surat izin/surat jalan/surat cuti, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya terhitung sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki surat izin

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pyang sah selama melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodim 0213/Nias.

20. Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami jika ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang merupakan perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan, hal tersebut sudah sering disampaikan oleh Dandim 0213/Nias dan juga Penyuluhan Hukum dari Kumdam I/BB akan tetapi Terdakwa atas kehendaknya sendiri sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

21. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa ketakutan dilaporkan oleh Saksi-4 Sdr. Herman Onekhesi Hia atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan Terdakwa telah menjanjikan dapat membantu Sdr. Biasius Fundamental Hia (anak Saksi-4) untuk masuk Tentara melalui seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2022 namun pada kenyataannya anak Saksi-4 gagal dan tidak lulus masuk Tentara sementara Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi-4 sejumlah Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

22. Bahwa selain Sdr. Biasius Fundamental Hia (anak Saksi-4) masih ada 5 orang lain lagi yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk bisa masuk menjadi TNI namun semuanya tidak ada yang lulus dan gagal masuk menjadi TNI dan dari beberapa orang tersebut Terdakwa telah mengembalikan uangnya namun belum seluruhnya dikembalikan oleh Terdakwa dengan jumlah uang yang belum dikembalikan bervariasi yaitu masing-masing sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

23. Bahwa akibat dari ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya tugas pokok satuan karena tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab jabatan Terdakwa tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan dan mengganggu tugas pokok Kesatuan Kodim 0213/Nias.

24. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, atau selama 166 (seratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

25. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

26. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pinventaris milik Satuan.

27. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran disiplin maupun belum pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana.

28. Bahwa Terdakwa membenarkan 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Kodim 0213/Nias periode bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 dan 12 (dua betas) lembar Absensi staf personel Kodim 0213/Nias periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0213/Nias a.n. Kapten Inf Foarota Zebua.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, sebagai berikut :

Surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Kodim 0213/Nias periode bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;
2. 1 (satu) lembar Surat keterangan personel dari Dandim 0213/Nias Nomor SKP/22/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 a.n. Serma Fo'olo Lawolo;
3. 12 (dua betas) lembar Absensi staf personel Kodim 0213/Nias periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;
4. 1 (satu) lembar Surat keterangan personel Nomor SKP/04/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 a.n. Serma Fo'olo Lawolo;
5. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0213/Nias Nomor B/115/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang laporan kembali dari Desersi a.n. Serma Fo'olo Lawolo NRP 31940420930873, Bati Ter Bung Wil Kab. Nias Kodim 0213/Nias.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Kodim 0213/Nias periode bulan September 2023 s.d bulan Oktober 2023, 1 (satu) lembar Surat keterangan personel dari Dandim 0213/Nias Nomor SKP/22/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 a.n. Serma Fo'olo Lawolo, 12 (dua betas) lembar Absensi staf personel Kodim 0213/Nias periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, 1 (satu) lembar Surat keterangan personel Nomor SKP/04/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 a.n. Serma Fo'olo Lawolo, dan 1 (satu) lembar Surat Dandim 0213/Nias Nomor B/115/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang laporan kembali dari Desersi a.n. Serma Fo'olo Lawolo NRP 31940420930873, Bati Ter Bung Wil Kab. Nias Kodim 0213/Nias, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, dan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan Terdakwa telah

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan Kodim 0213/Nias tanpa seizin Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Letda Cpm Muhammad Yamin, Saksi-2 Serda Michael Dwi Putra Telabanua, Saksi-3 Sertu Rusman Buulolo dan Saksi-4 Sdr. Herman Onekhesi Hia di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 Februari 2024, dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Atasan umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Atasan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Kodim 0213/Nias periode bulan September 2023 s.d bulan Oktober 2023, 1 (satu) lembar Surat keterangan personel dari Dandim 0213/Nias Nomor SKP/22/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 a.n. Serma Fo'olo Lawolo, 12 (dua betas) lembar Absensi staf personel Kodim 0213/Nias periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, 1 (satu) lembar Surat keterangan personel Nomor SKP/04/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 a.n. Serma Fo'olo Lawolo, dan 1 (satu) lembar Surat Dandim 0213/Nias Nomor B/115/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang laporan kembali dari Desersi a.n. Serma Fo'olo Lawolo NRP 31940420930873, Bati Ter Bung Wil Kab. Nias Kodim 0213/Nias adalah sah, karena surat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh Atasan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa tentang telah terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1994, kemudian Terdakwa mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar dan lulus pada tahun 1994, setelah selesai Terdakwa ditugaskan ke Yonif 125/Smb sampai dengan tahun 2006, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar dan lulus pada tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan ke Kodim 0213/Nias sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 31940420930873, jabatan Bati Ter Bung Wil Kab. Nias Kodim 0213/Nias.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/8/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma, NRP 31940420930873, Jabatan Bati Ter Bung Wil Kab. Nias.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
4. Bahwa benar pada bulan Juli 2022 Sdr. Januar Krisman Ndraha menawarkan kepada Saksi-4 Sdr. Herman Onekhesi Hia bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan anak Saksi Sdr. Biasius Fundamental Hia untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2022 dengan syarat Saksi-4 membayar uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut akan digunakan selama proses seleksi dan apabila tidak lulus, uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 melalui Sdri. Eka Ristian Sarumaha (istri Saksi-4) beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 19 Juli 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirim uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa.
 - b. Pada tanggal 6 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang lagi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusiTerdakwa.

- c. Pada tanggal 8 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- d. Pada tanggal 13 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- e. Pada tanggal 18 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- f. Pada tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya ke Medan guna menanyakan perkembangan anak Saksi-4, namun Saksi-4 hanya mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi-4 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar total jumlah uang yang Saksi-4 kirimkan ke rekening Terdakwa seluruhnya adalah sejumlah Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah).
7. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Biasius Fundamental Hia (anak Saksi-4) mengatakan bahwa anak Saksi-4 telah gugur di tes Parade (Pantukhir Daerah), selanjutnya Saksi-4 dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan "Kita tunggu dulu dalam satu minggu ada kuota sisipan".
8. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Saksi-4 memberitahukan ada sisipan tapi harus menambah biaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Saksi-4 tidak menyanggupi permintaan Terdakwa.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menawarkan lagi kepada Saksi-4 ada penerimaan Secata TNI AD Gel II bulan September 2022, kemudian anak Saksi-4 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel II TA 2022 dan Terdakwa mengatakan bahwa biayanya akan dipotong setengah kalau anak Saksi-4 lulus dan uang akan dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun anak Saksi-4 kembali tidak lulus di tingkat Parade.
10. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2022 telah dilakukan mediasi antara Saksi-4 dan Sdri. Sesilia Eka Ristian Sarumaha dengan Terdakwa yang didampingi oleh Dan Unit Intel Kodim 0213/Nias Letda Cpl Sahri Damanik, pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang Saksi-4 pada akhir bulan Januari 2023, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi-4.
11. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2023, Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0213/Nias atas dugaan Penipuan.
12. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2023 dilakukan apel pagi yang diambil oleh Kasdim 0213/Nias Mayor Inf Charles Telaumbanua, namun pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tersebut dan Serka Kurniawan Telaumbanua selaku Batipers melaporkan bahwa keterangan Terdakwa saat itu tercatat TK (tanpa keterangan).

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p13. Bahwa benar selanjutnya pihak kesatuan Kodim 0213/Nias berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan 3 (tiga) orang anggota Unit Intel Kodim 0213/Nias dan 1 (satu) orang anggota Provos Kodim 0213/Nias untuk mencari Terdakwa di wilayah Kota Gunungsitoli Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan, namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali.

14. Bahwa benar selain melakukan pencarian Terdakwa pihak Kesatuan Kodim 0213/Nias juga telah menghubungi Terdakwa melalui *handphone* Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mengangkat/menerima panggilan tersebut dan menonaktifkan *handphonenya*.

15. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan ke Kesatuan Kodim 0213/Nias.

16. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di Desa Hiligodu, Kec.Somolomolo, Kab. Nias dan Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal ke rumah saudara Terdakwa disekitar pulau Nias untuk menghindari pencarian dari pihak kesatuan Kodim 0213/Nias.

17. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi-1 Letda Cpm muhammad Yamin sedang melaksanakan tugas dinas dalam sebagai Pajaga Pomdam I/BB, Terdakwa datang ke piket Mapomdam I/BB menggunakan pakaian PDH TNI AD dan bertemu dengan Saksi-1, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ingin menyerahkan diri karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang diketahui bahwa Terdakwa adalah Anggota aktif Satuan Kodim 0213/Nias, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danpomdam I/BB untuk meminta petunjuk, dan petunjuk dari Danpomdam I/BB agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Satuan Terdakwa (Kodim 0213/Nias) dan Satuan Denpom 1/2 Sibolga.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh Saksi-1 ke bagian Lidpam dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh personel Lidpam Pomdam I/BB, selain itu juga dilakukan koordinasi dengan Denpom 1/2 Sibolga untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, kemudian hasil dari koordinasi tersebut ternyata terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemberkasan oleh Denpom 1/2 Sibolga, selanjutnya Terdakwa dititipkan ke Staltahmil Pomdam I/BB untuk diproses lebih lanjut.

20. Bahwa benar seluruh personel Kodim 0213/Nias termasuk Terdakwa mengerti dan paham tentang prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan namun Terdakwa sengaja tidak melakukan perizinan dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang.

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p21. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur pengajuan izin bagi personel Kodim 0213/Nias adalah dengan cara terlebih dahulu personel yang bersangkutan mengisi buku korp raport perizinan kemudian diajukan secara berjenjang meminta persetujuan izin kepada Pasi Pers, Pasi Intel, Pasi Ops, dan Kasdim, kemudian setelah di setujui dan mendapatkan disposisi dari Dandim 0213/Nias selanjutnya dari Staf Pers mengeluarkan surat izin/surat jalan/surat cuti, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya terhitung sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah selama melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodim 0213/Nias.

22. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami jika ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang merupakan perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan, hal tersebut sudah sering disampaikan oleh Dandim 0213/Nias dan juga Penyuluhan Hukum dari Kumdam I/BB akan tetapi Terdakwa atas kehendaknya sendiri sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

23. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa ketakutan dilaporkan oleh Saksi-4 Sdr. Herman Onekhesi Hia atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan Terdakwa telah menjanjikan dapat membantu Sdr. Biasius Fundamental Hia (anak Saksi-4) untuk masuk menjadi Tentara melalui seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2022 namun pada kenyataannya anak Saksi-4 gagal dan tidak lulus menjadi Tentara sementara Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi-4 sejumlah Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

24. Bahwa benar akibat dari ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya tugas pokok satuan karena tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab jabatan Terdakwa tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan dan mengganggu tugas pokok Kesatuan Kodim 0213/Nias.

25. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, atau selama 166 (seratus enamuluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

26. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

27. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinventaris milik Satuan.

28. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran disiplin maupun belum pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana.

29. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Kodim 0213/Nias periode bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 dan 12 (dua belas) lembar Absensi staf personel Kodim 0213/Nias periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0213/Nias a.n. Kapten Inf Foarota Zebua.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana:

“Desersi dimasa damai “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ppidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak akan ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*duplik*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (*clementie*) tidak akan ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum

(KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1994, kemudian Terdakwa mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar dan lulus pada tahun 1994, setelah selesai Terdakwa ditugaskan ke Yonif 125/Smb sampai dengan tahun 2006, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar dan lulus pada tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan ke Kodim 0213/Nias sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 31940420930873, jabatan Bati Ter Bung Wil Kab. Nias Kodim 0213/Nias.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/8/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma, NRP 31940420930873, Jabatan Bati Ter Bung Wil Kab. Nias Kodim 0213/Nias.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa Fo'olo Lawolo merupakan Prajurit TNI AD dengan pangkat Serma NRP 31940420930873, Anggota Kodim 0213/Nias dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah;

b. Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur;

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2022 Sdr. Januar Krisman Ndraha menawarkan kepada Saksi-4 Sdr. Herman Onekhesi Hia bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan anak Saksi Sdr. Biasius Fundamental Hia untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2022 dengan syarat Saksi-4 membayar uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut akan digunakan selama proses seleksi dan apabila tidak lulus, uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 melalui Sdri. Eka Ristian Sarumaha (istri Saksi-4) beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 19 Juli 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirim uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa.
 - b. Pada tanggal 6 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang lagi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa.
 - c. Pada tanggal 8 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
 - d. Pada tanggal 13 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
 - e. Pada tanggal 18 Agustus 2022 Sdri. Eka Ristian Sarumaha mengirimkan uang sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
 - f. Pada tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya ke Medan guna menanyakan perkembangan anak Saksi-4, namun Saksi-4 hanya mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi-4 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar total jumlah uang yang Saksi-4 kirimkan ke rekening Terdakwa seluruhnya adalah sejumlah Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah).
4. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Biasius Fundamental Hia (anak Saksi-4) mengatakan bahwa anak Saksi-4 telah gugur di tes Parade (Pantukhir Daerah), selanjutnya Saksi-4 dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan "Kita tunggu dulu dalam satu minggu ada kuota sisipan".
5. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Saksi-4 memberitahukan ada sisipan tapi harus menambah biaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Saksi-4 tidak menyanggupi permintaan Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menawarkan lagi kepada Saksi-4 ada

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

penerimaan Secata TNI AD Gel II bulan September 2022, kemudian anak Saksi-4 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel II TA 2022 dan Terdakwa mengatakan bahwa biayanya akan dipotong setengah kalau anak Saksi-4 lulus dan uang akan dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun anak Saksi-4 kembali tidak lulus di tingkat Parade.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2022 telah dilakukan mediasi antara Saksi-4 dan Sdri. Sesilia Eka Ristian Sarumaha dengan Terdakwa yang didampingi oleh Dan Unit Intel Kodim 0213/Nias Letda Cpl Sahri Damanik, pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang Saksi-4 pada akhir bulan Januari 2023, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi-4.

8. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2023, Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0213/Nias atas dugaan Penipuan.

9. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2023 dilakukan apel pagi yang diambil oleh Kasdim 0213/Nias Mayor Inf Charles Telaumbanua, namun pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tersebut dan Serka Kurniawan Telaumbanua selaku Batipers melaporkan bahwa keterangan Terdakwa saat itu tercatat TK (tanpa keterangan).

10. Bahwa benar selanjutnya pihak kesatuan Kodim 0213/Nias berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan 3 (tiga) orang anggota Unit Intel Kodim 0213/Nias dan 1 (satu) orang anggota Provos Kodim 0213/Nias untuk mencari Terdakwa di wilayah Kota Gunungsitoli Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan, namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali.

11. Bahwa benar selain melakukan pencarian Terdakwa pihak Kesatuan Kodim 0213/Nias juga telah menghubungi Terdakwa melalui *handphone* Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mengangkat/menerima panggilan tersebut dan menonaktifkan *handphonenya*.

12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan ke Kesatuan Kodim 0213/Nias.

13. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di Desa Hiligodu, Kec. Somolomolo, Kab. Nias dan Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal ke rumah saudara Terdakwa disekitar pulau Nias untuk menghindari pencarian dari pihak kesatuan Kodim 0213/Nias.

14. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi-1 Letda Cpm muhammad Yamin sedang melaksanakan tugas dinas dalam sebagai Pajaga Pomdam I/BB, Terdakwa datang ke piket Mapomdam I/BB menggunakan pakaian PDH TNI AD dan bertemu dengan Saksi-1, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ingin menyerahkan diri karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang diketahui bahwa Terdakwa adalah Anggota aktif Satuan Kodim 0213/Nias, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danpomdam I/BB untuk meminta petunjuk, dan petunjuk dari Danpomdam I/BB agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Satuan Terdakwa (Kodim 0213/Nias) dan Satuan Denpom 1/2 Sibolga.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh Saksi-1 ke bagian Lidpam dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh personel Lidpam Pomdam I/BB, selain itu juga dilakukan koordinasi dengan Denpom 1/2 Sibolga untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, kemudian hasil dari koordinasi tersebut ternyata terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemberkasan oleh Denpom 1/2 Sibolga, selanjutnya Terdakwa dititipkan ke Staltahmil Pomdam I/BB untuk diproses lebih lanjut.

17. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa ketakutan dilaporkan oleh Saksi-4 Sdr. Herman Onekhesi Hia atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan Terdakwa telah menjanjikan dapat membantu Sdr. Biasius Fundamental Hia (anak Saksi-4) untuk masuk menjadi Tentara melalui seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2022 namun pada kenyataannya anak Saksi-4 gagal dan tidak lulus menjadi Tentara sementara Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi-4 sejumlah Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

18. Bahwa benar seluruh personel Kodim 0213/Nias termasuk Terdakwa mengerti dan paham tentang prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan namun Terdakwa sengaja tidak melakukan perizinan dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang.

19. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur pengajuan izin bagi personel Kodim 0213/Nias adalah dengan cara terlebih dahulu personel yang bersangkutan mengisi buku korp raport perizinan kemudian diajukan secara berjenjang meminta persetujuan izin kepada Pasi Pers, Pasi Intel, Pasi Ops, dan Kasdim, kemudian setelah di setujui dan mendapatkan disposisi dari Dandim 0213/Nias selanjutnya dari Staf Pers mengeluarkan surat izin/surat jalan/surat cuti, namun pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya terhitung sejak tanggal tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah selama melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Kodim 0213/Nias.

20. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami jika ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang merupakan perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan, hal tersebut sudah sering disampaikan oleh Dandim 0213/Nias dan juga Penyuluhan Hukum dari Kumdam I/BB akan

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa atas tuntutannya sendiri sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Dandim 0213/Nias Atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 secara berturut-turut, padahal Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan Kodim 0213/Nias.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”;
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;
- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, atau selama 166 (seratus enamuluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu..

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2023 dilakukan apel pagi yang diambil oleh Kasdim 0213/Nias Mayor Inf Charles Telaumbanua, namun pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tersebut dan Serka Kurniawan Telaumbanua selaku Batipers melaporkan bahwa keterangan Terdakwa saat itu tercatat TK (tanpa keterangan).
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi-1 Letda Cpm muhammad Yamin sedang melaksanakan tugas dinas dalam sebagai Pajaga Pomdam I/BB, Terdakwa datang ke piket Mapomdam I/BB menggunakan pakaian PDH TNI AD dan bertemu dengan Saksi-1, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ingin menyerahkan diri karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, atau selama 166 (seratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang selama 166 (seratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa ketakutan dilaporkan oleh Saksi-4 Sdr. Herman Onekhesi Hia atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan Terdakwa telah menjanjikan dapat membantu Sdr. Biasius Fundamental Hia (anak Saksi-4) untuk masuk menjadi Tentara melalui seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2022 namun pada kenyataannya anak Saksi-4 gagal dan tidak lulus menjadi Tentara sementara Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi-4 sejumlah Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias atau Atasan lain yang berwenang dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan mengakibatkan terganggunya tugas pokok satuan karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan dan mengganggu tugas pokok Kesatuan Kodim 0213/Nias.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima “memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit”, serta Sumpah Prajurit butir kedua “tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan”.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dilatar belakang karena Terdakwa ketakutan belum bisa mengembalikan uang Saksi-4 Sdr. Herman Onekhesi Hia sejumlah Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) yang dijanjikan akan dikembalikan oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan menimbulkan kerugian terhadap Saksi-4.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memper lancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berjanji akan bertugas dengan lebih baik.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu :
 - a. Pada tahun 1995 s.d 1996, melaksanakan Satgas Ops Jaring Merah di Aceh.
 - b. Pada tahun 1996 s.d 1997, melaksanakan Satgas Ops Intan Jaya di Irian Jaya.
5. Bahwa Terdakwa telah memperoleh beberapa tandajasa dari negara RI berupa Satya Lencana :
 - a. Satya Lencana GOM IX/Raksa Dharma pada tahun 1998
 - b. Satya Lencana Dharma Nusa pada tahun 2005
 - c. Satya Lencana Kesetian VIII Tahun
 - d. Satya Lencana Kesetian XIV Tahun
 - e. Satya Lencana Kesetian XXIV Tahun
 - f. Bintang Kartika Eka Paksi Nararia

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutananya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan di dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Kodim 0213/Nias periode bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;
2. 1 (satu) lembar Surat keterangan personel dari Dandim 0213/Nias Nomor SKP/22/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 a.n. Serma Fo'olo Lawolo;
3. 12 (dua belas) lembar Absensi staf personel Kodim 0213/Nias periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;
4. 1 (satu) lembar Surat keterangan personel Nomor SKP/04/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 a.n. Serma Fo'olo Lawolo;
5. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0213/Nias Nomor B/115/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang laporan kembali dari Desersi a.n. Serma Fo'olo Lawolo NRP 31940420930873, Bati Ter Bung Wil Kab. Nias Kodim 0213/Nias.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sama dengan penahanan sehingga Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan dan pidana.

Menimbang, oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam penahanan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sama dengan lamanya penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Fo'olo Lawolo**, Serma NRP 31940420930873, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 4 (empat) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Kodim 0213/Nias periode bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;
- b. 1 (satu) lembar Surat keterangan personel dari Dandim 0213/Nias Nomor SKP/22/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 a.n. Serma Fo'olo Lawolo;
- c. 12 (dua betas) lembar Absensi staf personel Kodim 0213/Nias periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;
- d. 1 (satu) lembar Surat keterangan personel Nomor SKP/04/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 a.n. Serma Fo'olo Lawolo;
- e. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0213/Nias Nomor B/115/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang laporan kembali dari Desersi a.n. Serma Fo'olo Lawolo NRP 31940420930873, Bati Ter Bung Wil Kab. Nias Kodim 0213/Nias.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024 oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 11090007760884, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Beni Kurniawan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030005581176 dan Panitera Pengganti Titim Martini, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Alex Bhirawa, S.H.
Mayor Chk NRP 11090007760884

Panitera Pengganti

Titim Martini
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.I-02/AD/VI/2024